

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ali Sofwan Huseim, 1995, *Ekonomi Politik Penguasaan Tanah*, Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo, Jakarta
- Djohari Santoso dan Achmad Ali, 1989, *Hukum Perjanjian Indonesia*, Perpustakaan Fakultas Hukum Univesitas Islam Indonesia, Yogyakarta.
- Handri Raharo, 2009, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Herlien Budiono, 2015, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Cetakan ke II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Husni Thamrin, 2010, *Pembuatan Akta pertanahan oleh Notaris*, LasBang PRESSindo, Yogyakarta.
- John Salindeho, 1987, *Masalah Tanah dalam Pembangunan*, Sinar Grafindo, Jakarta
- J. Andy Hartanto, 2014, *Hukum Pertanahan*, LaksBang Justitia, Surabaya.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mustofa, 2015, *Tuntunan Pembuatan Akta-Akta PPAT*, Cetakan III, Edisi Revisi, Karta Media, Yogyakarta.
- R. Soesantom, 1982, *Tugas, Kewajiban dan Hak-hak Notaris Wakil Notaris (sementara)*, Cetakan Kedua, Padnya Paramita, Jakarta.
- R. Wirjono Pradjodikoro, 1992, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung.

Rimawati dan kawan-kawan, 2010, *Notaris: Peluang Karir Lulusan Fakultas Hukum*, Cetakan Pertama, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Salim HS, 2015, *Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoritis Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta*, Cetakan Pertama, Edisi Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Subekti R, 1996, *Hukum Perjanjian, cet 16*, Intermassa, Jakarta.

Wantjik, 1977, *Hak Anda atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

B. Jurnal/ Tesis

Acynta, Christy Maria, Penyelesaian Perkara Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah yang mengandung unsur itikad tidak baik, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2021.

Agriana, Deska Permatasari, Analisis kedudukan akta perjanjian pengikatan jual beli yang dibuat berdasarkan perjanjian hutang piutang (studi kasus putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 90/Pdt.G/2017/PN.Bdg jo Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 507/PDT/2017/PT.Bdg jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 1570 K/Pdt/2018), *Tesis*, Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, 2021

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, 1989, hlm 292 dikutip dari Salim HS, Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta. Cetakan Pertama, Edisi Pertama, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.

Denny, Ruben Djari, Perlindungan Hukum Pembeli Berdasarkan Atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah Lunas, *Tesis*, Program Magister Kenotariatan, Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Surabaya, 2021.

Rizki Inmas, Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli yang Tidak Sesuai harga Sebenarnya", Fakultas Hukum: Magister Kenotariatan: Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Muhammad Nizam Fanani, "Pemanfaatan Lembaga Perjanjian Pengikatan Jual Beli dalam Praktek Pembuatan Akta Notaris di Kabuparen Magelang", Tesis, Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2012.

C. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432;

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491;

Peraturan Mentri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertahanan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Kementrian ATR/KBPN;

Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agrarian/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

D. Sumber Lain

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel> Memahami Metode Penelitian Kualitatif,
diakses pada hari Kamis, 4 Agustus 2022 pukul 20.44 WIB.

<https://raharja.ac.id, 2020, Penelitian Kualitatif>, diakses pada hari Selasa, 8 Februari
2022 pukul 17.26 WIB